

KODE ETIK PROFESI GURU DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Novita Harini

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

harininovita@gmail.com

Abstrak:

Kode etik profesi guru memiliki peran penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral dan pedagogis pendidik, khususnya di lembaga pendidikan Islam. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas, guru dituntut untuk tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga menjaga etika dalam pemanfaatannya. Media sosial menjadi sarana edukasi yang efektif untuk memperluas akses pembelajaran, dakwah, dan interaksi antara guru, siswa, dan masyarakat. Namun, penggunaannya harus berlandaskan kode etik profesi agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, atau citra buruk institusi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengkaji literatur, jurnal, undang-undang, dan dokumen resmi terkait kode etik guru dan pemanfaatan media sosial dalam konteks pendidikan Islam. Hasil analisis menunjukkan bahwa kode etik guru dan penggunaan media sosial, khususnya di lembaga pendidikan Islam, harus dilandasi prinsip profesionalisme, tanggung jawab moral, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan. Media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana pembelajaran, dakwah, dan interaksi edukatif yang dapat meningkatkan mutu pendidikan serta religiusitas peserta didik. Namun, pemanfaatannya harus tetap berada dalam koridor etika keprofesian guru, seperti yang tercantum dalam kode etik profesi guru.

Kata Kunci: Kode Etik Guru, Sosial Media, Lembaga Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Pada konteks pendidikan nasional, guru memiliki peran strategis sebagai agen pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Profesi guru tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga membina dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan fitrahnya (Nidawati, 2022). Tugas tersebut menuntut proses yang sistematis, berkelanjutan, serta penuh komitmen guna menciptakan individu yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Sebagai figur sentral dalam proses pendidikan, guru diharapkan mampu menjadi panutan moral dan akhlak bagi peserta didik. Selain mendidik, guru juga berkewajiban membentuk kepribadian siswa agar tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti luhur (Nazifah &

Khairat, 2023). Konsep “guru digugu dan ditiru” masih relevan dalam menggambarkan posisi guru sebagai tokoh otoritatif dan teladan dalam masyarakat.

Harapan masyarakat terhadap kualitas pendidikan semakin meningkat, sehingga menuntut guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Jabatan guru melibatkan berbagai tanggung jawab yang tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga humanis dan sosial. Dalam konteks ini, guru harus mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, serta mediator dalam proses pembelajaran. Di era ini, peran guru semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi dan media pembelajaran online (Tafonao & Ditakristi, 2022). Guru dituntut untuk adaptif dan inovatif dalam memanfaatkan platform digital tanpa mengurangi esensi pedagogis dari pembelajaran itu sendiri.

Penerapan kode etik guru menjadi penting untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru yang menerapkan kode etik secara konsisten menunjukkan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi, seperti: Etika dalam mengajar, termasuk penggunaan materi digital secara legal. Pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran (Thesia et al., 2024). Guru yang kurang memahami kode etik cenderung mengalami kesulitan menjaga hubungan profesional dalam konteks digital.

Profesionalisme guru tidak hanya dinilai dari kemampuan akademis atau penguasaan materi, tetapi juga dari bagaimana ia mampu menjalankan berbagai peran secara simultan, seperti fasilitator, inspirator, supervisor, organisator, dan mediator. Keselarasan antara kompetensi teknis dan kompetensi moral sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan guru yang tidak hanya memiliki kecakapan intelektual, tetapi juga mental, emosional, dan spiritual yang kuat. Pengembangan profesi guru harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan, dan refleksi diri untuk menjawab tantangan pendidikan di masa depan yang semakin dinamis.

B. METODOLOGI

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merujuk pada serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber literatur, serta pengolahan bahan yang relevan untuk tujuan penelitian. penelitian pustaka didefinisikan sebagai proses memperoleh data dan informasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku yang majalah, dokumen, dan sumber pendukung lainnya yang membahas tema

yang sama (Amin et al., 2024). Sumber data primer pada penulisan artikel ini berupa buku-buku, jurnal, dokumen resmi (undang-undang), dan beberapa artikel yang berkaitan dengan pendidikan dan multikulturalisme pada anak usia dini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai data dari data primer, baik buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan kode etik profesi guru dan penggunaan media sosial di lembaga pendidikan Islam. Selain itu juga digunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan mengumpulkan dokumen terkait, khususnya peraturan perundang-undangan tentang guru di Indonesia. Analisis data menggunakan menggunakan sintesis literatur, yaitu dengan menggabungkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data primer (buku, jurnal, artikek, dokumen resmi), kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan kajian literatur yang ada. (Malahati et al., 2023)

C. HASIL

Kode etik telah dibahas dan dikembangkan oleh berbagai tokoh dengan pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian kode etik. Meskipun pendapat mereka bervariasi, terdapat kesamaan dalam inti pemikiran mereka. Socrates, seorang filsuf dari zaman Romawi kuno, merupakan tokoh pertama yang membahas etika secara sistematis sebagai bagian dari ilmu pengetahuan (Fayzulloeva, 2022). Sejak masa itu, konsep etika terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial dan budaya masyarakat, yang dapat diamati dari berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kode etik berasal dari dua kata, yaitu “kode” dan “etik”. Secara etimologis, kata “kode” berasal dari bahasa Inggris, code, yang berarti aturan, simbol, atau sistem yang telah disepakati untuk tujuan tertentu (Nadira & Ilhamsyah, 2024). Sementara itu, istilah “etik” berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang memiliki makna adat istiadat, sopan santun, akhlak, watak, pola pikir, sikap, maupun cara hidup masyarakat. Etika mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi dasar dalam membentuk perilaku dan tindakan manusia.

Kode etik profesi guru merupakan kerangka normatif yang menjadi acuan bagi guru dalam menjalankan peran dan tanggung jawab profesionalnya sebagai pendidik. Panduan ini mencakup prinsip-prinsip moral, pedoman perilaku, serta standar profesionalisme yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang bermutu dan berintegritas (Suciyati & Rosdiana, 2024). Kode etik guru merupakan pedoman perilaku guru Indonesia dalam menjalankan tugas keprofesionalitasan dalam dunia pendidikan (Habsy et al., 2024). Semakin guru menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik tersebut, semakin ia profesional dalam menjalankan profesinya. Kode etik berhubungan erat dengan norma-norma atau etika yang dijunjung tinggi dan dipegangi oleh guru.

Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara (Melita, 2025). Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah (Yadav, 2024).

Penerapan kode etik dimaksudkan untuk menjaga harkat dan martabat guru sebagai pendidik dan panutan, sekaligus meningkatkan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan (Manalu & Naibaho, 2024). Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai landasan dalam membangun relasi yang harmonis antara guru dengan peserta didik, orang tua, serta masyarakat luas, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang kondusif dan saling mendukung. Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Berdasarkan AD/ART PGRI di tahun 1994, terdapat 9 poin kode etik guru Indonesia, yakni:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.

8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

D. PEMBAHASAN

Peran Media Sosial di Lembaga Pendidikan Islam

Dalam era digital yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam dunia pendidikan. Di lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan universitas Islam, media sosial mulai dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas jangkauan informasi, membangun komunitas pembelajaran, serta menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam secara lebih luas dan cepat (Elia & Neka, 2024). Kehadiran platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter memberikan peluang baru bagi lembaga pendidikan Islam untuk menyampaikan materi dakwah, pengumuman kegiatan keagamaan, serta berinteraksi langsung dengan siswa, alumni, dan masyarakat umum.

Pemanfaatan media sosial juga turut mendukung inovasi dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak institusi pendidikan beralih ke model pembelajaran daring, sehingga peran media sosial sebagai sarana pendukung interaksi antara guru dan siswa menjadi semakin signifikan (Willie & Zuva, 2023). Platform seperti WhatsApp dan Zoom, meskipun bukan media sosial konvensional, sering kali digunakan bersamaan dengan jejaring sosial untuk menyebarkan materi, mengumpulkan tugas, dan menjalin komunikasi secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai medium edukasi yang efektif (Martoredjo, n.d.). Selain itu, media sosial juga berkontribusi dalam memperkuat identitas keislaman dan meningkatkan kesadaran religius di kalangan peserta didik. Konten-konten edukatif yang disajikan oleh lembaga pendidikan Islam melalui media sosial dapat mencakup kajian kitab kuning, tausiyah harian, atau cerita tokoh ulama yang mudah diakses dan dipahami (Suwardi et al., 2025). Konten tersebut dapat memicu minat belajar siswa terhadap ilmu agama dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan keagamaan. Selain itu, media sosial juga memungkinkan para pendidik untuk mengembangkan diri melalui diskusi online dan komunitas profesional guru Islam.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pemanfaatan media sosial di lembaga pendidikan Islam juga membawa tantangan yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah risiko paparan terhadap informasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti radikalisme, hoaks keagamaan, atau konten negatif lainnya (Putra et al., 2024). Oleh karena itu,

dibutuhkan strategi pengawasan dan literasi digital yang baik dari pihak sekolah maupun orang tua agar penggunaan media sosial tetap berada dalam koridor pendidikan yang islami. Integrasi pendidikan karakter dalam penggunaan teknologi sangat penting agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan Islam saat ini menghadapi berbagai tantangan meliputi tantangan sosial seperti kesadaran yang rendah, hoax, bullying, penipuan, perjudian online, kecanduan internet dan cybercrime (Hasanah & Sukri, 2023). Selain itu, terdapat pula tantangan kurikulum dan tantangan teknis. Solusinya yaitu: menjadikan literasi digital sebagai media pembelajaran, penguatan infrastruktur dan teknologi, penyusunan kurikulum literasi digital yang tepat, pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik, peningkatan kesadaran serta partisipasi orangtua dalam konteks pendidikan.

Penggunaan media sosial sebagai sarana pendukung pembelajaran agama Islam memiliki potensi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media sosial dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi interaksi antara siswa dan pendidik, serta memperkaya konten pembelajaran melalui berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi wadah bagi diskusi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara siswa dalam konteks agama Islam. Manfaat yang berbeda-beda dari penggunaan media sosial dalam pendidikan Islam, mulai dari aspek promosi lembaga pendidikan, pembelajaran Al-Quran yang inovatif, hingga peningkatan religiusitas individu dan dakwah Islam yang lebih luas (Ulfahayati, 2025). Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Peningkatan visibilitas lembaga pendidikan Islam: Penggunaan situs media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube berkontribusi pada peningkatan visibilitas online institusi pendidikan Islam. Ini dapat meningkatkan pendaftaran siswa dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
2. Metode inovatif penghafalan Al-Quran: Media sosial memfasilitasi penggunaan metode inovatif untuk penghafalan Al-Quran. Contohnya adalah antusiasme dan efektivitas dalam penggunaan media sosial di SD Islam Terpadu Esa Unggul.
3. Peningkatan religiusitas individu: Studi menunjukkan adanya korelasi positif antara penggunaan media sosial oleh mahasiswa dan religiusitas Islam mereka. Ini karena platform media sosial memberikan akses ke konten keagamaan yang positif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan religiusitas seseorang.
4. Mengatasi krisis pengetahuan agama Islam: Media sosial membantu mengatasi krisis

pengetahuan agama Islam dengan memfasilitasi pembelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran Islam.

5. Sarana dakwah Islam yang cepat dan fleksibel: Media sosial menawarkan sarana dakwah Islam yang cepat dan fleksibel, memungkinkan penyebaran ajaran Islam secara luas, terutama di kalangan milenial.

6. Mengubah perilaku keislaman remaja: Adaptasi konten keagamaan di media sosial telah terbukti mampu mengubah perilaku keislaman remaja, meningkatkan nilai-nilai perilaku pribadi seperti tauhid, ibadah, dan akhlak.

7. Inovasi dalam menyampaikan materi keislaman: Instagram, misalnya, telah menjadi platform yang inovatif untuk menyampaikan konten keislaman, membuat pendidikan Islam lebih menarik bagi siswa.

Dengan demikian, media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi alat transformasi pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan dukungan regulasi yang kuat, pelatihan bagi pendidik, serta pembinaan kepada peserta didik. Lembaga pendidikan Islam perlu mengambil peran aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai wahana penyebaran ilmu, dakwah, dan pembentukan karakter yang islami. Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana pemberdayaan umat dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

Penggunaan Media Sosial Berlandaskan Kode Etik Keprofesian Guru

Perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial, telah mengubah pola interaksi dan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Guru sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis tidak luput dari pengaruh perkembangan tersebut. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang besar bagi guru untuk meningkatkan profesionalitas melalui pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), berbagi praktik baik (*best practices*), serta membangun komunitas belajar bersama sesama pendidik maupun peserta didik. Namun, di sisi lain, pemanfaatan media sosial juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam kaitannya dengan kode etik keprofesian guru.

Kode etik guru, seperti yang termaktub dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PGRI serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2017, menjadi landasan moral dan profesional bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks penggunaan media sosial, kode etik menuntut guru untuk tetap menjaga citra profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur pendidikan, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau konten yang dapat merusak citra diri maupun institusi pendidikan. Sebagai figur publik

yang menjadi panutan, setiap aktivitas guru di media sosial harus mencerminkan sikap objektif, jujur, bertanggung jawab, dan santun. Dalam ranah PAI, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI memberikan standar literasi media online sebagai berikut: (1) prinsip dalam memproduksi pesan; (2) etika mendistribusikan informasi; (3) menjamin akurasi dan komitmen anti hoak; (4) azas hikmah dan dakwah; (5) prinsip dalam interaksi virtual.

Penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan kode etik dapat menimbulkan dampak negatif, seperti keretakan hubungan antara guru dengan peserta didik, orang tua, atau rekan sejawat. Contoh kasus yang sering muncul adalah unggahan konten provokatif, ujaran rasial, hingga pelanggaran privasi yang dilakukan oleh guru di platform digital (Tomczyk et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial merupakan alat personal, namun dalam konteks profesi guru, penggunaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip etis dan profesional. Sebaliknya, jika dimanfaatkan secara bijaksana, media sosial bisa menjadi sarana edukasi yang efektif. Banyak guru yang menggunakan media sosial untuk berbagi materi pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa, atau bahkan melakukan pembinaan karakter secara daring.

Selain itu, media sosial juga membantu guru dalam membangun jejaring profesional, mengikuti perkembangan kurikulum terbaru, serta meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan online dan diskusi virtual. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan pembekalan literasi digital yang kuat agar guru dapat memanfaatkan media sosial sesuai dengan kode etik keprofesiannya. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan regulasi dan bimbingan dari instansi pendidikan terkait penggunaan media sosial bagi guru. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu menyusun panduan penggunaan media sosial yang selaras dengan kode etik profesi, serta memberikan pelatihan tentang cara menggunakan platform digital secara profesional dan aman. Selain itu, guru juga dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital dan kesadaran akan konsekuensi hukum dan moral atas konten yang mereka bagikan. Pentingnya dukungan dari lembaga pendidikan dan pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan profesional guru agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran (Nascimento da Cruz, 2025).

Dengan demikian, media sosial bukan hanya sekadar alat hiburan atau ekspresi diri, tetapi juga merupakan cerminan identitas profesional seorang guru. Jika dimanfaatkan secara benar dan sesuai dengan kode etik profesi, media sosial dapat menjadi wahana untuk memperkuat peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan contoh teladan bagi peserta didik dan masyarakat luas.

E. KESIMPULAN

Kode etik profesi guru memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas,

profesionalisme, dan tanggung jawab moral serta pedagogis pendidik, terutama di lembaga pendidikan Islam. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas, guru dituntut untuk tidak hanya adaptif dan inovatif dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana pembelajaran, dakwah, dan interaksi edukatif, tetapi juga tetap berpedoman pada prinsip-prinsip etis agar terhindar dari dampak negatif seperti penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi institusi. Penerapan kode etik secara konsisten akan membantu guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional, menjaga hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan masyarakat, serta meningkatkan mutu pendidikan dan religiusitas siswa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, pembekalan literasi digital, serta regulasi yang mendukung agar pemanfaatan media sosial oleh guru tetap berada dalam koridor etika keprofesian yang sesuai dengan nilai-nilai luhur pendidikan Islam.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Nidawati, N. (2022). Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*.
<https://doi.org/10.22373/jm.v12i4.17210>
- Nazifah, R., & Khairat, A. (2023). *The Influence of Teacher Ethics in Forming the Character of Primary School Students*. <https://doi.org/10.58578/ijhess.v1i1.1848>
- Tafonao, T., & Ditakristi, A. H. V. (2022). Digital transformation through information technology: the dynamics of the role of teachers in implementing online-based learning. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*. <https://doi.org/10.33122/ejeset.v3i2.74>
- Thesia, D. P., Sembiring, E. B., Sijabat, Y. G. M., & Yunita, S. (2024). Dampak Pelanggaran Etika Profesi Guru Terhadap Keprofesionalannya Dalam Proses Pembelajaran. *Cendekia*.
<https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i3.2987>
- Amin, A., Saragih, A., Tsabitah, A., & Ridayana, R. (2024). Implementation Of Library Materials For Enhancing Library Collections. *Dharmawangsa*. <https://doi.org/10.46576/ijssseh.v5i1.4083>
- Malahati, F., Ultavia B, A., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif : memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*.
<https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Fayzulloeva, M. Sh. (2022). Ethical Ideas of the Ancient World. *Annals of Bioethics & Clinical Applications*. <https://doi.org/10.23880/abca-16000222>
- Nadira, T., & Ilhamsyah, F. (2024). Nature and function of language. *Recoms*.
<https://doi.org/10.59548/rc.v1i2.296>
- Suciyati, N., & Rosdiana. (2024). Tanggung Jawab Profesi dan Kode Etik Guru. *Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v2i2.1282>
- Habsy, B. A., Zainurrosid, Moh. F., & Setianto, F. A. (2024). Concept of Teaching Profession Teacher As a Profession. *Jurnal Arjuna*. <https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i1.1400>
- Melita, Y. (2025). *Etika profesi dan implementasinya di indonesia*.
<https://doi.org/10.37365/insani.v5i1.481>
- Yadav, N. (2024). *Educator's Ethics: Navigating morality in the classroom*.
<https://doi.org/10.55041/isjem01406>
- Manalu, D. S., & Naibaho, D. (2024). Kode Etik Guru dan Implikasinya Terhadap Hubungan Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran. *Tri Tunggal*. <https://doi.org/10.61132/tritunggal.v3i1.933>
- Elia, F., & Neka, S. W. (2024). *The Effectiveness of Social Media as a Means of Increasing Islamic Religious Knowledge among University Students*.
<https://doi.org/10.31958/proceedingsoficresh.v3i.16>
- Willie, L., & Zuva, T. (2023). Social Media in Education during COIVD19. *Deleted Journal*.
[https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2023.1\(125\)](https://doi.org/10.35609/gcbssproceeding.2023.1(125))
- Martoredjo, N. T. (n.d.). Social media as a learning tool in the digital age: A review. *Procedia Computer Science*. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.555>
- Suwardi, S., Nuradilah, N., & Riyadi, S. (2025). Utilization of social media in Qur'an learning: a systematic study of potential, risks, and usage strategies. *Journal Of Social And Economics Research*. <https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.925>

Putra, R. G., Yusri, N., & Sinaga, S. F. (2024). *The Role of Social Media in Islamic Religious Education: Challenges and Opportunities in the Digital Era*.
<https://doi.org/10.70938/judikis.v1i3.70>

Hasanah, U., & Sukri, M. (2023). *Implementasi Literasi Digital Dalam Pendidikan Islam : Tantangan dan Solusi*. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v1i12.10426>

Ulfahayati, A. (2025). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Action Research Journal Indonesia*. <https://doi.org/10.61227/arji.v7i1.265>

Tomczyk, Ł., Guillén-Gámez, F. D., Mascia, M. L., & Llorent, V. J. (2024). How are teachers being attacked online? On cyberbullying and cyberaggression that targets school educators from the student's perspective. *Online Journal of Communication and Media Technologies*.
<https://doi.org/10.30935/ojcm/14602>

Nascimento da Cruz, H. (2025). *Continuous professional development of teachers in the use of digital information and communication technologies*. <https://doi.org/10.64326/educacao.v1i4.40>